



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Nomor 128/KPN.W6.U1/SK.OT.1.2/IX/2026**

TENTANG

**KOMPENSASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa perlu adanya pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin berupa alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas pegawai terkait sehingga setiap pegawai mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi serta adanya dasar hukum bila terjadi penyimpangan kerja;

b. bahwa untuk memperlancar tugas pegawai dan mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang dihadapi serta kemudahan untuk mengajak pegawai untuk bekerja secara disiplin;

: c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas, maka perlu diadakan Pemberlakuan Kompensasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang;

Mengingat

1. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
9. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 94/KPN.W6.U1/SK.OT.1.2/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KOMPENSASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

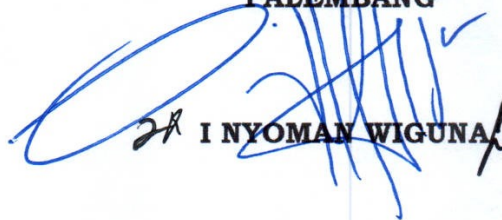
Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 94/KPN.W6.U1/SK.OT.1.2/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026;

Kedua : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- Ketiga : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- Keempat : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 September 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG**



I NYOMAN WIGUNA

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

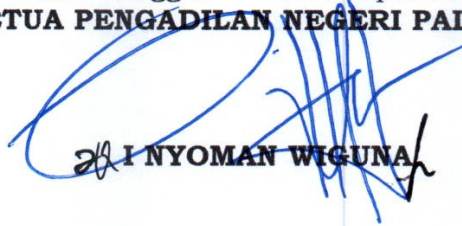
A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Palembang akan memberikan kompensasi berupa Permohonan maaf, souvenir/barang, kemudahan layanan, dll.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Mendapatkan Gelas Mug
2.	61 s.d. 120 menit	Mendapatkan Botol Air Minum
3.	Lebih dari 120 menit	Mendapatkan Jam dinding

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 September 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG


I NYOMAN WIGUNA